

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP HAK
DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
DALAM KEPAILITAN**



BASRUM SYCHBUTUH

No. STB/NIRM : 4595060109/9951110310092

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"

MAKASSAR

2000

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP HAK
DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
DALAM KEPAILITAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Jurusan Hukum Perdata pada

Fakultas Hukum Univ. "45"

Oleh

BASRUM SYCHBUTUH

No. STB/NIRM : 4595060109/9951110310092

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"


MAKASSAR

2000

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar bagian Hukum Perdata dan berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum pada Universitas "45" Nomor A. 065/F/U/45.II/2001. tanggal 9 April 2001 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka hari Sabtu tanggal 14 April 2001 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Basrum Sychbutuh Nomor Stb/Nirm 4595060109/9951110310092 di depan panitia ujian skripsi yang terdiri atas.

Pengawas Umum
Rektor Pengawas Universitas "45" Makassar



DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA

Ketua

Rachmad Baro, SH. MH

Sekretaris

Ruslan Renggong SH, MH

Tim Penguji

Ketua : Lely Niwan, SH
Anggota : Asimah Achmad, SH. MH
: Almusawir, SH. MH
: Kamsilaniah, SH



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa di bawah ini :


N a m a : **BASRUM SYCHBUTUH**
Nontor Stambuk : 4595060109
N i r m : 9951110310092
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
DALAM KEPAILITAN**
Nomor Pendaftaran Judul : 111/Skr/FH/U-45/X/1999
Tanggal Pendaftaran : 16 Oktober 1999

Telah diperiksa, diperbaiki dan disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Desember 2000

Menyetujui :

Pembimbing I



LELY NIWAN, SH.

Pembimbing II



KAMSILANIAH, SH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : **BASRUM SYCHBUTUH**
Nomor Stambuk : 4595060109
N i r m : 9951110310092
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
DALAM KEPAILITAN**

Nomor Pendaftaran Judul : 111/Skr/FH/U-45/X/1999

Tanggal Pendaftaran : 16 Oktober 1999

Nomor Pendaftaran Ujian : 065/FH/U.45.II/2001

Tanggal Pendaftaran Ujian : 20-2-2001

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Desember 2000

Menyetujui .

Dekan Fakultas Hukum Univ. 45



RACHMAD BARO, SH.MH.

Nip. 131 689 779

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang setulus-tulusnya dan puji yang setinggi-tingginya, penulis persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul, **ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM KEPAILITAN**, namun diakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana layaknya karya ilmiah, baik isi, tata bahasa maupun teknik penulisannya sehingga dengan segala kerendahan hati akan diterima kritik maupun saran-saran dari berbagai pihak terutama dari Bapak Dosen Penguji demi penyempurnaan skripsi ini nantinya.

Terselenggaranya penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terutama dari Dosen Pembimbing. Sehubungan dengan itu seyogianyalah penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas 45 Makassar, bapak Dr. Andi Djaya Sose, SE, MBA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bapak Rachmad Baro, SH.MH.
3. Lely Niwan, SH selaku Pembimbing I dan Kamsilaniah, SH, selaku Pembimbing II sekaligus Dosen Penulis.
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Makassar yang merangkap selaku Ketua Pengadilan Niaga Makassar yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian.

5. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Bapak H. Ali Djaya, SH, yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian.
6. Para Dosen dan asisten Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan hukum kepada penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa tanpa kecuali yang telah memberikan dorongan kepada penulis.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang betul-betul bersusah payah dari segi mengasuh, mendidik dan membiayai penulis sampai saat ini. Demikian pula sanak saudara yang telah memberi doa restunya kepada penulis.

Akhirnya penulis memohon doa ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa kiranya berkenan membalas segala kebaikan bapak-bapak yang telah disumbangkan kepada penulis.

Makassar, Desember 2000

Penulis,

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Ujian Skripsi	iii
Penerimaan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB 1	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
	1.2 Rumusan Masalah.....	3
	1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan.....	5
	2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kepailitan	12
	2.3 Syarat-syarat dan Prosedur Permintaan Pernyataan Pailit	16
	2.4 Peradilan Niaga.....	24
BAB 3	METODE PENELITIAN	
	3.1 Penentuan Lokasi Penelitian.....	31
	3.2 Jenis dan Sumber Data.....	31

3.3	Teknik Pengumpulan Data	32
3.4	Teknik Analisis Data	33
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Debitur	
	Dalam Kepailitan	43
4.2	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kreditor	
	Dalam Kepailitan.....	39
4.3	Proses Peradilan Niaga di Pengadilan	
	Niaga Makassar	47
BAB 5	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut tentu dapat dicapai melalui upaya pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi yang dilakukan secara berkesinambungan.

Berkenaan dengan itu perlu diusahakan agar kehidupan perekonomian nasional, yang akhir-akhir ini mengalami krisis tetap dapat berkembang dengan wajar dimasa datang. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional khususnya dunia usaha. Kemampuan dunia usaha dalam rangka mengembangkan kegiatannya menjadi semakin terganggu, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka (debitur) kepada kreditur. Keadaan ini telah melahirkan akibat berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, antara lain, hilangnya kesempatan kerja dan timbulnya kerawanan sosial lainnya.

Oleh karena itu, untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang tersebut secara adil, cepat, terbuka dan efektif sangat diperlukan sarana hukum yang mendukungnya.

Selain ini, sarana hukum yang tersedia adalah Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements Verordening, Staatblad, 1905 Nomor 217 jo Staatblad 1906 Nomor 348). Undang-Undang tersebut masih merupakan produk hukum kolonial yang tentunya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat bagi penyelesaian masalah kepailitan, termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berhubung dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera mengatasi permasalahan tersebut di atas, sehingga pemerintah menganggap perlu akan pengaturan hal ini, maka ketentuan pasal 22 ayat 1 tentang peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Kepailitan (yang selanjutnya disingkat dengan Perpu) ditetapkan Perpu tersebut selanjutnya di undangkan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 menjadi Undang-Undang organik yang mengatur tentang kepailitan, guna dijadikan peraturan dasar didalam proses penyelesaian sengketa utang piutang.

Kehadiran Undang-undang No 4 tahun 1998 ini, telah memperlihatkan kemajuan yaitu meliputi adanya penyempurnaan menyangkut syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan termasuk adanya batas waktu yang pasti bagi pengambilan keputusan pernyataan kepailitan.

Undang-Undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan, telah memberikan kenyataan bahwa dunia peradilan di Indonesia telah maju selangkah lagi, khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah perniagaan

Secara umum lembaga kepailitan ini diselesaikan pada Peradilan Niaga (ekonomi) dengan hakim-hakim yang memiliki pengetahuan spesialisasi di bidang hukum ekonomi dan bisnis sebab Peradilan Niaga tersebut dalam praktik akan menangani secara khusus masalah-masalah yang menyangkut permintaan kepailitan, dan kasus-kasus ekonomil lainnya. Dengan adanya penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan ini, lebih memberikan suatu arahan, demi tercapainya proses penyelesaian sengketa di bidang perekonomian yang sengketa utang piutang, berdasarkan peradilan cepat, adil dan efektif.

Bertolak dari uraian-uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Undang-Undang Kepailitan ini dengan menganalisisnya secara yuridis normatif, yang akan dibahas dalam skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM KEPAILITAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman dalam menelaah tulisan ini perlu adanya pembatasan ruang lingkup kajian. Untuk itu penulis akan merumuskan permasalahan pokok sebagai acuan di dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah dalam praktek pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur sudah diterapkan sesuai UU No. 4 Tahun 1998 di Pengadilan Negeri Makassar ?
2. Apakah Proses Peradilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas I Makassar sudah tidak ada kendalanya ?
3. Apakah Putusan peradilan Niaga No. 01/Pailit/Pdt. P./1997/PN.Makassar Kelas I sudah tepat dan benar ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan hak dan kewajiban Kreditur dan Debitur
2. Untuk mengetahui proses peradilan Tata Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas K Makassar.
3. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar No 01/pailit sudah tepat dan benar.

b. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan diperoleh data yang tepat mengenai praktek pelaksanaan hak dan kewajiban Kreditur dan debitur.
2. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat menyangkut proses peradilan Tata Niaga.
3. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan

Sebelum dikemukakan pengertian kepailitan menurut para pendapat para sarjana maupun menurut ketentuan Perundang-undangan, terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya kepailitan. Seperti diketahui bahwa di dalam kenyataan kepailitan itu terjadi oleh karena adanya hubungan hukum menyangkut kredit antara pengusaha dan pihak perbankan. Sehubungan dengan hal ini maka perlu diketahui pengertian perusahaan lebih dahulu agar mudah memahami pengertian kepailitan itu sendiri.

Abdulkadir Muhammad (1991 : 7) menyatakan bahwa :

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Memperhatikan pengertian perusahaan tersebut di atas rupanya beliau memandang dari sudut ekonomi yakni perusahaan adalah perbuatan ekonomi yang merupakan mata pencaharian. Artinya, dilakukan secara terus menerus, tidak insidental, bertindak ke luar menghadapi pihak ketiga, sehingga di dalam hal ini muncul aspek hukum dari perusahaan yaitu perjanjian dengan pihak lain yang menjadi dasar kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Tindakan ke

luar dalam perusahaan tersebut dapat pula berupa perjanjian kredit antara perusahaan, dengan kreditur yakni perbankan.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, selanjutnya pengertian perusahaan dikemukakan Polak (Abdul Kadir Muhammad 1991 : 9) bahwa, barulah dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam perbankan.

Bertolak pada pernyataan di atas, ternyata polak melihat perusahaan itu dari sudut komersial dengan cara menitikberatkan pada perhitungan laba dan kerugian yang diperoleh dan diderita oleh pengusaha, dalam suatu perusahaan yang dikelolanya. Dengan adanya unsur pembukuan laba dan kerugian maka rumusan pengertian perusahaan lebih dipertegas lagi, sebab pembukuan laba dan kerugian merupakan unsur mutlak yang harus ada pada perusahaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Laba adalah merupakan tujuan utama setiap perusahaan, baik perusahaan perseorangan seperti Commanditer Vennoschap, Firma, Perseroan Terbatas dan sebagainya.

Selanjutnya pengertian perusahaan menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 huruf b, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dirumuskan bahwa :

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Mencermati ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa perusahaan adalah jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan jadi apabila rumusan ini dibandingkan dengan Molengraff dan pendapat Polak, ternyata rumusan ini lebih sempurna. Dengan terpenuhi unsur-unsur lain terpenuhi juga.

Ketentuan perundang-undangan berlaku dewasa ini walaupun kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan terus-menerus, terang-terangan terhadap pihak lain (pihak ketiga) dengan tujuan memperoleh keuntungan, akan tetapi jika suatu bentuk perusahaan yang telah berbadan hukum sudah tidak mampu lagi menjalankan perusahaan atau kegiatan yang dilakukan, berarti perusahaan itu telah terancam sehingga oleh peraturan perundang-undangan mewajibkan untuk menyatakan pailit.

Berknaan dengan usaha perbankan, maka ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 lembaran Negara N. 34 tahun 1967 tentang perbankan, maka Undang-Undang ini selanjutnya disingkat dengan UUPB, mengatur dua usaha pokok bank yakni usaha pokok yang pertama adalah menyalurkan uang ke dalam masyarakat berupa pemberian kredit. Selanjutnya usaha pokok yang kedua adalah memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, seperti bank menerima simpanan/tabungan uang,

menerbitkan surat-surat berharga dan membayar kepada pihak ketiga atas perintah nasabah.

Pada uraian di atas dimaksudkan untuk memahami hubungan antara perusahaan dengan masalah terjainya kepailitan. Oleh sebab itu pernyataan pailit oleh pengusaha, atau jaksa penuntut umum akan disajikan pada kajian dalam sub bab ini, namun sebelumnya dikemukakan pengertian kepailitan menurut K.R.M.T. Tirtodiningrat (1963 : 177) bahwa :

Telah dimaklumi, bahwa semua harta kekayaan dari seseorang yang berutang, menjadi jaminan bagi semua pinjaman-pinjamannya. Dalam hal-hal tertentu didapat kemungkinan, harta-harta kekayaan dari si berutang itu dijual seluruhnya dan dari hasil dari penjualan ini orang-orang berpiutang dibayar dengan perbandingan jumlah piutangnya.

Apabila disimak pernyataan di atas, dapatlah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan oleh beliau adalah tidak lain dari kegiatan penyitaan harta benda secara keseluruhan atas seseorang pengusaha/berutang, untuk selanjutnya dijual secara umum guna membayar utang dari pemilik harta benda tersebut.

Selanjutnya dengan uraian di atas, Munir Fuady (1999 : 8) mengatakan sebagai berikut :

Dalam ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.

Mencermati uraian di atas, ternyata yang dimaksud dengan pailit adalah bangkrutnya seseorang dalam mengelolah segala bentuk aktivitas perusahaannya yang sangat susah untuk dipertahankan lagi, sedang harta bendanya tetap merupakan jaminan untuk membayar utang-utangnya.

Namun demikian, adakalanya masyarakat menganggap bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur, agar dicapainya perdamaian antara debitur dengan para kreditur, sehingga harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur.

Sehubungan dengan itu maka dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan ditegaskan bahwa :

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit (bukan dapat dinyatakan pailit) oleh keputusan pengadilan yang berwenang (dalam hal ini adalah pengadilan niaga) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat juga dilakukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Bertolak pada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit adalah bangkrutnya seseorang pengusaha karena tidak membayar utang-utangnya kepada krediturnya, sehingga harta kekayaan debitur atau yang berutang tersebut diwajibkan oleh undang-undang agar dijual, untuk digunakan membayar utang-utangnya kepada krediturnya.

K.R.M.T. Tirtodiningrat 1963 : 177 menyatakan bahwa :

Sehubungan dengan perkembangan zaman pada abad milenium ketiga dewasa ini, oleh masyarakat dan pemerintah menilai bahwa ketentuan tersebut diatas tidak seseuai keadaan dewasa ini sehingga dikeluarkan peraturan-peraturan yang merupakan dasar hukum bagi suatu kepailitan.

Peraturan peraturan tersebut antara lain :

1. Undang-undang Kepailitan No. 4 tahun 1998.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya pasal 1139, 1149, 1131, 1134 KUH Perdata.
3. UUPT No. 1 tahun 1991 khususnya pasal 79 ayat 3, 96, 85 ayat 1 dan 2, pasal 3 ayat 2 huruf b, c dan d, pasal 90 ayat 2 dan 3, pasal 98 ayat 1.
4. Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan dan Badan Usaha Milik Negara.

Pada uraian di atas telah diketahui sejumlah peraturan yang mengatur masalah kepailitan. Namun demikian, perlu pula kiranya dikemukakan sekelumit gambaran tentang sejarah singkat hukum kepailitan. Pada umumnya negara-negara di dunia sudah mengenal kepailitan dalam hukumnya masing-masing dengan berbagai istilah.

Apabila kita menelusuri dari berbagai historis tentang kepailitan, maka hukum tentang kepailitan sudah lama dikenal, sebagaimana dikemukakan Munir Fuady (1999 : 3 – 4) sebagai berikut :

Bagi negara-negara tradisi hukum common law, dimana hukumnya berasal dari Inggris Raya, maka tahun 1952 tersebut, hukum pailit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke negeri Inggris dengan diundangkannya oleh Parlemen dimasa Kekaisaran Raja Henri VIII.

Pada tanggal 28 April 1998 Pemerintah Indonesia telah pula mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yakni Perpu No. 1 tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak menggantikan peraturan kepailitan yang lama yaitu Faillissement Verordening yang tertuang dalam Staatblad 1905-217, jonto Staatblad 1906-348 melainkan Perpu No. 1 tahun 1998, hanyalah mengubah dan menambah peraturan lama yang bersangkutan. Karena secara yuridis formal, peraturan ketentang kepailitan yang lama masih tetap berlaku. Hanya saja beberapa pasal-pasalnya telah diubah dan ditambah sedemikian rupa banyaknya, maka sungguhpun secara formal Perpu No. 1 tahun 1998 hanyalah mengubah peraturan lama, tetapi secara material, Perpu No. 1 tahun 1998 telah mengganti peraturan yang lama.

Berkenaan dengan itu dengan diundangkannya Perpu tersebut di atas menjadi Undang-undang yakni UU No. 4 tahun 1998 maka setiap debitur baik

bada hukum atau perorangan dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undang tentang kepailitan.

Adapun tata cara dan atau prosedur untuk mengajukan permohonan pernyataan kepailitan, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan, yang sangat berbeda dengan prosedur perkara biasa sebagaimana yang akan disajikan pada sub bab berikutnya. Namun, pada prinsipnya prosedur hukum acara perdata biasa yang dianut oleh sistem HIR maupun Rbg tetap berlaku untuk perkara permohonan, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan.

Salah satu hal yang kelihatannya baru setelah adanya Undang-undang No. 4 tahun 1998 adalah diperkenalkannya suatu asas hukum yang disebut dengan Verplichte Procureur Stelling yaitu adanya kewajiban bahwa setiap permohonan kepailitan harus diajukan oleh penasehat hukum, dalam hal ini penasehat hukum yang mempunyai izin praktek. Hal ini berarti, setiap bidang usaha baik yang berbadn hukum yang telah lulus dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat guna mengantisipasi terjadinya permohonan pernyataan pailit.

2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kepailitan

Setelah diundangkannya Perpu No. 1 tahun 1998 menjadi Undang-Undang Kepailitan yakni UU No. 4 tahun 1998, dengan demikian telah menjadi kenyataan bahwa perkembangan di bidang hukum khususnya perniagaan telah maju selangkah lagi. Undang-Undang kepailitan ini dikeluarkan dengan maksud

memberikan perlindungan kepada pihak yang bersengketa, yaitu kreditur dan debitur. Apabila dalam praktek debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka hal demikian diselesaikan dengan Undang-Undang Kepailitan. Hal ini adalah hak kreditur untuk memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit karena debitur tidak mampu lagi membayar utangnya.

Sehubungan dengan hal di atas terlihat bahwa para pihak dalam sengketa kepailitan adalah pihak debitur yang dinyatakan pailit serta kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Menurut ketentuan UU No. 4 tahun 1998, baik pihak debitur maupun kreditur harus mendapatkan perlindungan hukum. Artinya, perlindungan yang diberikan kepada pihak kreditur tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitur yang bersangkutan. Adapun tujuan suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah berlandaskan atas pemberian perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau suatu perusahaan. Dalam hubungan ini Mulya Lubis (1998 : 4) mengatakan :

Undang-undang Kepailitan yang baik seyogyanya tidaklah hanya memberikan perlindungan bagi kreditur saja. Kepentingan debitur harus juga sangat diperhatikan, karena memberikan perhatian kepada kepentingan debitur berarti sekaligus juga memperhatikan kepentingan para stake holdersnya.

Jika diperhatikan pernyataan di atas, telah diketahui bahwa dalam peristiwa kepailitan terdapat banyak kepentingan para pihak yang terlibat

antara lain kepentingan para nasabah lainnya dari debitur yang dinyatakan pailit, lebih-lebih apabila debitur itu adalah suatu perusahaan. Dalam hubungannya dengan itu maka Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengakui bahwa yang terkait dengan kehidupan suatu perseroan antara lain :

1. Kepentingan perseroan.
2. Kepentingan pemegang saham minoritas.
3. Kepentingan karyawan perseroan.
4. Kepentingan masyarakat.
5. Kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Perlindungan hukum bagi debitur yang pailit sangat perlu dengan mengingat bahwa debitur sangat memegang peranan penting menurut hemat penulis bahwa Undang-Undang Kepailitan perlu pula memperhatikan kepentingan masyarakat antara lain :

- a. Negara yang hidup dari pembayaran pajak debitur.
- b. Masyarakat mengharapkan adanya lapangan kerja yang diciptakan oleh debitur.
- c. Masyarakat dapat menjadi konsumen kepada debitur.
- d. Masyarakat menggantungkan hidupnya baik sebagai pedagang maupun konsumen pemasok barang kepada pihak debitur.
- e. Para pemegang saham perusahaan tersebut merupakan perusahaan umum.
- f. Masyarakat dapat menabung atau menyimpan dana dari bank setelah bank dinyatakan pailit.

g. Masyarakat yang mendapat kredit dari bank apabila bank selaku kreditur dinyatakan pailit.

Kepailitan suatu perusahaan tentu mempunyai pengaruh yang tidak sedikit dalam bidang perekonomian, ketenagakerjaan dan sebagainya, sebab bukan saja negara yang berkepentingan terhadap eksistensi dan berkembangnya berbagai perusahaan, tetapi juga masyarakat luas. Perusahaan-perusahaan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang sudah barang tentu kepailitan sebuah perusahaan yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap para buruh dan pegawai perusahaan. Dalam hal bank yang dipailitkan, sudah barang tentu yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah karyawan seperti halnya yang terjadi dewasa ini banyak bank yang dilikuidasi, bahkan beberapa bank disatukan.

Kepailitan suatu perusahaan akan mempengaruhi pula pemasukan barang (supply) dari barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang pailit. Imbasnya lebih jauh adalah terhadap para pedagang yang terlibat dan tergantung pada perdangan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang pailit itu. Juga sudah barang tentu para konsumen yang membutuhkan barang dan jasa akan terkena akibat terjadinya kepailitan suatu perusahaan.

Bangkrut atau pailitnya perusahaan tentunya akan merupakan musibah dan atau bencana terutama bagi pemegang saham perusahaan tersebut, lebih-lebih jika perusahaan telah menjadi perusahaan umum yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui bursa efek. Para pemegang saham dari

perusahaan umum banyak yang merupakan para investor kecil sehingga apabila dalam kedudukannya selaku debitur yang oleh pengadilan menyatakan suatu pailit, maka sudah barang tentu akan merugikan para nasabah penyimpan dana dari perusahaan bank itu kecil.

Pailitnya suatu perusahaan seperti bank, akan menimbulkan dampak yang tidak kecil, baik terhadap para penabung maupun karyawannya terlebih-lebih perputaran keuangan. Untuk itu, para nasabah penabung adalah para kreditur bank yang sama sekali tidak terjamin oleh suatu hak jaminan untuk didahulukan.

2.3 Syarat-syarat dan Prosedur Pemintaan Pernyataan Pailit

Pada sub bab ini di dalamnya terdapat dua hal pokok dan diantaranya syarat-syarat agar perusahaan betul-betul di dalam keadaan pailit serta yang lainnya adalah menyangkut prosedur yang ditempuh oleh pemohon untuk menyatakan pailit.

Menoleh pada ketentuan dari bab kesatu, bagian kesatu tentang pernyataan pailit dalam pasal 1 ayat 1 KUH Dagang, ditegaskan bahwa :

Setiap yang berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim baik atas laporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya.

Bertolak pada ketentuan di atas, dapat dikatakan sepanjang ada pengakuan oleh debitur bahwa ia dalam keadaan pailit didasarkan atas putusan pengadilan karena laporan sendiri dan atau permintaan orang yang berpiutang,

maka hal ini telah sah menjadi pernyataan pailit. Sebaliknya dalam Undang-Undang baru yakni UU No. 4 tahun 1998 pada pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa :

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Memperhatikan ketentuan dalam KUH Dagang maupun dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 4 tahun 1998 pada prinsipnya mempunyai makna yang sama. Selanjutnya permohonan pailit dapat saja diajukan oleh yang bersangkutan secara langsung yakni pihak debitur, atas pihak kejaksaan dengan alasan untuk kepentingan umum atau diajukan oleh para kreditur itu sendiri. Untuk menyatakan pailit, pihak yang bersangkutan harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan seperti Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah dijadikan undang-undang organik sebagai Undang-Undang Kepailitan memberi perhatian benar pada tenggang waktu penyelesaian perkara kepailitan. Perpu ini sengaja dirancang agar putusan soal pailit tidaknya debitur dapat diputuskan dalam waktu cepat yakni selama 30 hari. Proses banding juga ditiadakan. Kalau salah satu pihak yang bersengketa merasa tidak puas dia bisa langsung mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang menyangkut pernyataan pailit adalah kewajiban hakim untuk memeriksa berkas dan menentukan hari-hari persidangan dalam kurun waktu dua hari sejak tanggal

permohonan diterima pihak pengadilan niaga. Ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan sesungguhnya sangat merugikan debitur karena di dalam praktik perbankan banyak sekali debitur yang baru dapat melunasi seluruh utangnya beberapa waktu kemudian setelah utang itu jatuh tempo. Di dalam praktik perbankan, bank memaklumi dan oleh karena itu bersedia untuk memberikan toleransi kepada debitur yang belum dapat melunasi kreditnya pada saat jatuh tempo sampai melewati beberapa waktu lamanya setelah jatuh tempo.

Diundangkannya Undang-undang Kepailitan telah memperluas pula proses peradilan umum di mana setiap persengketaan kepailitan harus disidangkan pada pengadilan tersendiri, yakni Pengadilan Niaga. Dalam pasal 280 ayat 2 UU No. 4 tahun 1998 menegaskan :

Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah .

Jika diperhatikan dengan seksama uraian di atas, dapat ketahu bahwa dalam proses peradilan pada Pengadilan Niaga istilah yang digunakan adalah permohonan dan bukan gugatan, hal ini sedikit membedakan proses peradilan Pengadilan Negeri. Dalam kaitan ini Ny. Retnowulan Sutantio, (1989 : 7) mengatakan bahwa :

Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik, yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Sedangkan dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, misalnya segenap ahli waris almarhum secara bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum berdasarkan pasal 263a HIR.

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, maka lebih lanjut Andi Tahir

Hamid, (1986 : 29) mengatakan sebagai berikut :

Sistem *introductief request*, yakni mulai dengan mengajukan gugatan/permohonan, berwujud gugatan apabila perkara itu merupakan sengketa yang melibatkan sedikitnya dua pihak, dan berwujud permohonan apabila perkara itu hanya melibatkan perkara sepihak yakni pemohon.

Memperhatikan kedua pendapat tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa pada prinsipnya Pengadilan Niaga hanya berwenang mengadili perkara-perkara sepihak saja yakni permohonan seperti halnya permohonan pernyataan pailit apakah hal itu diajukan oleh debitur, pihak kejaksaan dan lain sebagainya. Oleh karena gugatan adalah mengandung unsur sengketa dari minimal dua pihak, maka tentu sengketa dan atau objek perselisihan adalah hak. Dengan demikian apa yang dipermasalahkan dalam gugatan, Sudikono Mertokusumo (1985 : 33) menggunakan istilah tuntutan hak dengan menyatakan bahwa :

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*. Orang-orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Bertolak pada pernyataan di atas telah jelas bahwa menyangkut masalah hak dan permohonan mutlak dapat diajukan melalui pengadilan negeri, sedangkan perkara yang sifatnya sepihak khususnya dalam ruang lingkup perniagaan hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan niaga setempat dan atau pengadilan niaga yang berkompeten.

Pasal 282 ayat 2 UU No. 4 tahun 1998 menegaskan bahwa :

Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 2, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang ada pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

Kembali pada ketentuan pasal 1 UU No. 4 tahun 1998 dari dalam pasal ini telah memberikan kejelasan bahwa untuk menyatakan pailitnya sebuah perusahaan atas permohonan seseorang atau kejaksaan maupun kreditur haruslah memenuhi syarat antara lain :

1. Adanya hutang
2. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo
3. Minimal satu dari hutang dapat ditagih
4. Adanya debitur
5. Adanya kreditur
6. Kreditur lebih dari satu
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut

Pengadilan Niaga

8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu :
 - a. Debitur
 - b. Satu atau lebih kreditur
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum
 - d. Bank Indonesia jika debiturnya bank
 - e. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek.
9. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam undang-undang kepailitan pasal 280 ayat 3.

Sehubungan dengan syarat-syarat tersebut di atas untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, Munir Fuady (1999 : 9) mengatakan bahwa :

Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan pailit, bukan dapat menyatakan pailit. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan judgement yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun limited defence masih dibenarkan mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang surir (vide pasal 6 ayat 3 UU Kepailitan).

Jika persyaratan-persyaratan seperti di atas telah cukup maka yang bersangkutan atau pemohon pernyataan pailit segera mendaftarkan permohonannya melalui petugas yang ditunjuk pada Pengadilan Niaga. Dalam tenggang waktu paling lambat 2 x 24 jam maka panitra yang menerima permohonan di atas ia diwajibkan oleh Undang-Undang untuk menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri (vide pasal 4 ayat 3) UU No. 4 tahun 1998.

Permohonan pernyataan pailit dan penundaan pembayaran utang akan diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Meskipun pengadilan ini merupakan perangkat baru, dan bukan berarti akan dibentuk pengadilan di luar yang ditentukan di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus di bidang perniagaan yang berada di lingkungan peradilan umum sebagaimana ditegaskan dalam Perpu No. 1 tahun 1998 pasal 283 yang antara lain menyebutkan bahwa hakim-hakim untuk Pengadilan Niaga adalah mereka yang menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga. Untuk itu dipersyaratkan bahwa hakim yang bersangkutan telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim untuk Pengadilan Niaga.

Berdasarkan pada uraian di atas, telah diketahui bahwa perkara-perkara yang harus diajukan melalui Pengadilan Niaga adalah permohonan pernyataan pailit dan penundaan pembayaran utang disamping perkara-perkara lain dalam ruang lingkup perniagaan.

Sehubungan dengan itu, menurut hemat penulis bahwa perkara-perkara lain yang dimaksud dalam pasal 280 ayat 2 UU No. 4 tahun 1998 adalah kemungkinan perkara-perkara yang berkenaan dengan pasar modal, hak atas kekayaan intelektual kasus-kasus persaingan usaha dan lain sebagainya. Hal demikian ini adalah untuk pertama kali melalui ketentuan dalam Perpu No. 1 tahun 1998 dengan pembentukan Pengadilan Niaga yang pertama kali di Jakarta oleh Pengadilan Negeri.

Pembentukan Pengadilan Niaga pada peradilan-peradilan lainnya akan dilakukan secara bertahap melalui Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan sumber daya. Pelaksanaan proses permohonan pernyataan pailit yang telah diputuskan Pengadilan Niaga masih memberi kesempatan kepada pihak pemohon untuk memohon pemeriksaan pada tingkat kasasi selambat-lambatnya 8 hari terhitung sejak tanggal putusan dimohonkan kasasi ditetapkan dengan mendaftarkan pada panitera dimana pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit perada (vide pasal 8 ayat 2) UU No. 4 tahun 1998.

Demikian pula Mahkamah Agung akan memeriksa setiap permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide pasal 289 Perpu) No. 1 tahun 1998.

Apabila permohonan pernyataan pailit diajukan kreditur atau kejaksaan, maka sebelum diputus oleh Pengadilan Niaga, kreditur dan atau Kejaksaan berhak untuk meminta agar pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur dan atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengolahan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Upaya-upaya pengamanan seperti tersebut di atas dimaksudkan bersifat preventif dan sementara guna mencegah kemungkinan debitur melakukan

tindakan terhadap kekayaannya sehingga merugikan kepentingan kreditur. Dan untuk menjaga keseimbangan kepentingan, pengadilan mempersyaratkan agar kreditur memberikan jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Sedang permohonan penundaan pembayaran utang dapat diajukan dalam rangka penawaran rencana perdamaian yang dapat berupa penawaran penundaan kewajiban secara penuh maupun sebagian.

Jangka waktu penundaan yang dapat diputuskan hakim tidak boleh lebih dari 270 hari terhitung sejak putusan penundaan sementara.

2.4 Peradilan Tata Niaga

Berbicara menyangkut permasalahan akibat hukum dengan permohonan pernyataan pailit, maka hal demikian ini tidak lepas dari tiga hal pokok antara lain :

1. Akibat hukum karena pailitnya debitur
2. Akibat hukum setelah berakhirnya kepailitan
3. Akibat hukum kepailitan terhadap perusahaan yang terbuka

Akibat hukum yang pertama yakni karena pailitnya debitur berdasarkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, kreditur dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 88 UU No. 4 tahun 1998.

Adapun untuk akibat hukum tertentu dari kepailitan adalah dimaksudkan agar akibat hukum tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan-alasan yang wajar dan mendasar. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat hukum tertentu adalah hakim pengawas. Sehubungan dengan akibat hukum tertentu dalam kepailitan diatur secara khusus dalam pasal 88, 84, 90, 56 A ayat 1 dan pasal 22 UU No. 4 tahun 1998.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, maka akibat hukum yang terjadi apabila debitur dipailitkan adalah sebagaimana dikemukakan Munir Fuady (1999 : 67) sebagai berikut :

1. Boleh dilakukan konvensasi
2. Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan
3. Berlaku penangguhan eksekusi
4. Berlaku Actio Pauliana
5. Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur
6. Termasuk terhadap suami/istri
7. Debitur kehilangan hak mengurus
8. Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar
9. Gugatan hukum harus oleh/terhadap kurator
10. Perkara pengadilan ditangguhkan atau dian.bil alih oleh kurator
11. Jika kurator dengan kreditur berperkara, maka kurator dan kreditur dapat meminta perbuatan hukum debitur dibatalkan
12. Debitur dan kreditur dapat diminta bersumpah
13. Pelaksanaan putusan hakim dihentikan
14. Semua penyitaan dibatalkan
15. Debitur dikeluarkan dari penjara
16. Uang paksa tidak diperlukan
17. Pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan
18. Balik nama atau pendaftaran jaminan hutang atas barang tidak bergerak dihentikan
19. Daluarsa dicegah
20. Transaksi forward dihentikan
21. Sewa menyewa dapat dihentikan

22. Karyawan dapat di PHK
23. Warisan dapat diterima oleh kurator atau ditolak
24. Pembayaran hutang sebelum pailit oleh debitur dibatalkan
25. Uang hasil penjualan surat berharga dikembalikan
26. Pembayaran oleh debitur sesudah pernyataan pailit dapat dibatalkan
27. Teman sekutu debitur pailit berhak mengkompensasi hutang dengan keuntungan
28. Hak retensi tidak hilang
29. Debitur pailit dapat disandra
30. Debitur pailit dilepas dari tahanan dengan atau tanpa uang jaminan
31. Debitur pailit demi hukum dicekal
32. Harta pailit dapat disegel
33. Surat-surat kepada debitur dapat dibuka kurator dan selanjutnya

Akibat hukum berikutnya atas pailitnya seorang debitur antara lain berakhirnya kepailitan. Untuk menggolongkan supaya kepailitan sudah terjadi adalah sebagai berikut :

1. Setelah adanya perdamaian
2. Setelah insolvensi dan pembagian
3. Atas saran dari kurator karena harta debitur tidak cukup
4. Kepailitan dicabut atas anjuran hakim pengawas
5. Jika putusan pailit dibatalakan ditingkat kasasi atau peninjauan kembali

Berakhirnya kepailitan karena perdamaian berarti telah ada kesepakatan diantara para pihak tentang cara penyelesaian dan atau pembagian harta pailit, namun persetujuan dari rencana perdamaian perlu disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang dan jika Pengadilan Niaga menolak pengesahan perdamaian

karena alasan yang disebutkan dalam undang-undang maka pihak-pihak yang keberatan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kepailitan berakhir karena pembagian harta pailit meliputi pembayaran penuh jumlah piutang-piutang kepada kreditur atas daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 88 ayat 1 UU No. 4 tahun 1998. Akan tetapi setelah berakhirnya pembagian seperti tersebut di atas kemudian ternyata masih terdapat harta debitur, kurator dapat membereskan semua itu.

Kepailitan juga berakhir atas saran kurator sehubungan dengan harta kekayaan debitur tidak mencukupi pembayaran sejumlah utangnya kepada kreditur. Jika harta debitur pailit sedikit maka kurator mengusulkan agar kepailitan tersebut dicabut kembali. Pencabutan permohonan pernyataan pailit memang dimungkinkan berdasarkan pasal 15 UU No. 4 tahun 1998. Sebaliknya kepailitan dapat pula dicabut kembali karena anjuran hakim pengawas dari Pengadilan Niaga dengan mengingat pada keadaan harta pailit dan bila ada panitia kreditur maka panitia kreditur memanggil debitur untuk mendengar keterangannya. Apabila memang harta pailit debitur sudah tidak memungkinkan lagi melunasi utangnya kepada kreditur maka berakhirlah kepailitan itu.

Apabila keputusan pailit dibatalkan maka tentu kepailitan berakhir pula. Akan tetapi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga berlaku serta merta berdasarkan pasal 6 ayat 5 UU No. 4 tahun 1998 dengan demikian sejak saat putusan pailit status debitur sudah dalam keadaan pailit.

Dalam rangka pelaksanaan UU No. 4 tahun 1998 di dalam prakteknya dikenal pula istilah rehabilitasi. Rehabilitasi dalam kepailitan adalah penghapusan dosa bagi debitur pailit sehingga setelah rehabilitasi tersebut debitur benar-benar seperti tidak pernah terjadi kepailitan. Permohonan rehabilitasi diajukan kepada Pengadilan Niaga yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan. Akan tetapi tidaklah terhadap semua kepailitan dapat dimintakan rehabilitasi, melainkan hanya putusan tertentu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 205 yaitu :

- a. Apabila kepailitan berakhir dengan suatu perdamaian
- b. Apabila kepailitan berakhir setelah hutang debitur dibayar penuh
- c. Apabila kepailitan tersebut dijatuhkan atas harta benda debitur.

Dengan demikian, apabila ternyata debitur tidak mampu untuk membayar lunas utangnya atau tidak ada perdamaian maka hal tersebut dalam pasal 205 di atas tidak berlaku, karena itu jika debitur berusaha lagi setelah pailit hapus, kreditur tetap berhak meminta sisa hutang untuk dibayar penuh.

Penting pula untuk diketahui akibat kepailitan terhadap suatu perusahaan terbuka untuk umum. Untuk itu harus dilihat apakah perusahaan terbuka sebagai debitur pailit atau sebagai kreditur yang mempailitkan orang perusahaan. Jika perusahaan terbuka sebagai kreditur mempailitkan perusahaan lain atau ikut sebagai kreditur dalam suatu kepailitan debiturnya maka menurut hukum, hal demikian dianggapnya hanya sebagai salah satu cara menagih hutang dari debitur, yang nota bene perusahaan umum tersebut. Akan tetapi jika dipailitkan justru

perusahaan umum menimbulkan akibat hukum terkena kewajiban pelaporan kepada Bapepam dan terkena ketentuan suspensi dari bursa efek.

Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan sudah seyogianya pula menentukan minimum jumlah utang karena menurut undang-undang ini, seorang kreditur dengan jumlah piutangnya kepada debitur seberapa pun juga berhak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitur sepanjang persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan telah terpenuhi. Dengan kata lain seorang kreditur dengan tagihan hanya relatif kecil jumlahnya dapat pula mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga terhadap seorang debitur yang memiliki jumlah asset yang jauh berlipat ganda nilainya bila dibandingkan dengan jumlah tagihan. Yang menjadi dasar pengajuan permohonan pailit adalah disamping dapat dibuktikan oleh kreditur sebagai utang yang telah dapat ditagih juga dibuktikan bahwa utang tersebut tidak dibayar.

Pernyataan pailit menurut Undang-undang Kepailitan harus pula disetujui oleh sebagian besar kreditur. Sekalipun Undang-undang memberikan hak kepada seseorang kreditur guna mengajukan pernyataan pailit terhadap debiturnya, namun demikian kepentingan para kreditur lain tidak seyogianya Undang-undang kepailitan membuka kemungkinan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan oleh pengadilan tanpa disepakati oleh kreditur-kreditur lainnya. Undang-undang Kepailitan seyogianya pula menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh seorang kreditur harus didasarkan atas persetujuan kreditur lainnya melalui lembaga rapat kreditur. Demikian pun permohonan

pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri namun putusan pernyataan pailit itu sepantasnya tidak diambil tanpa disetujui semua atau sebagian besar kreditor.

Menurut Undang-undang Kepailitan permohonan kepailitan dapat diajukan oleh seorang atau lebih kreditor, namun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menentukan bahwa permohonan kepailitan oleh seorang kreditor harus disetujui oleh para kreditor lain. Menurut pasal 6 ayat 1 undang-undang Kepailitan, pengadilan hanya wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit setelah di penuhi maka pengadilan dapat memanggil debitur. Akan tetapi undang-undang Kepailitan sama sekali tidak mewajibkan hakim untuk memanggil kreditor. Oleh sebab itu menurut hemat penulis demi untuk perlindungan hukum yang seimbang antara debitur dan kreditor terutama kreditor yang menguasai sebagian besar utang debitur hendaknya hakim memanggil para kreditor sebelum memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh debitur atau kejaksaan. Namun pemanggilan tersebut tidak diwajibkan Undang-undang kepada hakim sebaliknya pemanggilan tidak pula dilarang oleh Undang-undang apabila hakim melaksanakan pemanggilan itu.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini perlu adanya penetapan lokasi pengumpulan data. Berkenaan dengan itu penulis menetapkan lokasi penelitian pada, Pengadilan Negeri Kelas I yang kini masih berwenang mengadili perkara kepailitan mengingat Pengadilan Niaga Makassar yang sudah ada belum difungsikan dan Kejaksaan Negeri Makassar serta Kantor Balai Harga Peninggalan (BHP) Cabang Makassar.

Penetapan lokasi penelitian tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Kelas I Makassar berwenang mengadili baik perkara menyangkut perniagaan maupun permohonan pernyataan pailit dari kreditur, debitur sedang Kejaksaan Negeri Makassar oleh Undang-undang Kepailitan diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit mengenai kepentingan umum, Balai Harta Peninggalan diwajibkan pula undang-undang untuk mengurus harta pailit setelah permohonan pernyataan pailit diproses di Pengadilan.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam rangka menjawab rumusan permasalahan pokok yang telah dirumuskan Bab 1 poin 1.2 skripsi ini digunakan dua jenis data yaitu ;

- Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan atau lokasi penelitian.

- Data Sekunder

Data sekunder adalah salah satu jenis data yang diperoleh dari pendapat para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan guna dijadikan landasan teori skripsi ini.

- b. Sumber Data

Data primer bersumber dari penelitian lapangan sedang data sekunder dari penelitian kepustakaan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode yang dipergunakan dalam hal pengumpulan data di lapangan maupun data kepustakaan dilakukan melalui teknik sebagai berikut :

- a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan pada penelitian lapangan yaitu dengan meminta pertanyaan secara langsung kepada para responden yang telah ditetapkan sebagai nara sumber antara lain ;

- 5 orang hakim Pengadilan Negeri Kelas I Makassar.
- 5 orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Makassar dan
- 2 orang dari Kantor Balai Harta Peninggalan Cabang Makassar.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dimaksudkan adalah mengkaji dokumen-dokumen yang dibutuhkan, utamanya pada putusan pengadilan Niaga Makassar.

3.4 Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk penjelasan kemudian dijadikan bahan perbandingan untuk menarik kesimpulan serta untuk memberi saran yang dianggap bermanfaat.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Debitur Dalam Kepailitan

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa meskipun peraturan pailit tidak termasuk dalam bidang hukum dagang dan diletakkan dalam suatu peraturan tersendiri, akan tetapi lazimnya masalah kepailitan dianggap sebagai suatu bagian dari hukum dagang yang dewasa ini diatur tersendiri dalam Undang-undang No. 4 tahun 1998.

Sebelum berlakunya undang-undang tersebut di atas, peraturan pailit hanya dimaksudkan untuk mengatur pedagang dan peraturan baru di atas dapat pula digunakan oleh siapa saja seperti debitur, kreditur atau jaksa untuk mengajukan pernyataan pailit. Pailit terjadi pada debitur apabila debitur tersebut mempunyai berbagai hutang dari beberapa kreditur sedangkan kekayaannya sudah tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya. Dalam hal menjamin keadilan dan ketertiban terhadap para kreditur maka untuk untuk mendapatkan pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebut-rebutan sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang menjadi dasar hukum penyelesaian permasalahan kepailitan melalui peradilan yakni Pengadilan Niaga.

Dalam praktek dewasa ini seorang pedagang apakah pengusaha, dan lain sebagainya yang ternyata sudah tidak mampu lagi. membayar hutang-hutangnya kepada kreditur, dapat atas permintaan sendiri atau atas permintaan seorang atau beberapa orang kreditur atau berpiutang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Negeri setempat bagi yang belum ada Pengadilan.

Dalam hubungan ini menurut, M. Dawali, SH, Jaksa Muda, dari Kejaksaan Negeri Makassar dalam wawancara tanggal 15 November 2000 mengatakan :

Sekalipun undang-undang kepailitan sudah berlaku serta Pengadilan Niaga Cabang Makassar sudah ada sekarang akan tetapi belum pernah Jaksa yang mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum hingga saat ini dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga Makassar.

Memperhatikan pernyataan tersebut di atas, layak dipercaya oleh karena nara sumber tersebut pernah menjabat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Makassar yang pasti mengetahui kapasitas perkara kepailitan yang terjadi di Makassar sampai saat ini.

Pada kesempatan yang sama, Andi Abdul Karim, SH, selaku Jaksa Pratama dari Kejaksaan Negeri Makassar mengatakan sebagai berikut :

Permohonan pernyataan pailit pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas harta kekayaan debitur yang sudah tidak mampu membayar semua jenis utangnya kepada kreditrunya.

Mencermati pernyataan jaksa penuntut umum tersebut, maka menurut hemat penulis bahwa pada prinsipnya permohonan pernyataan pailit oleh kreditur

terhadap harta kekayaan debitur tidak lain adalah untuk mengembalikan sebagian kerugian yang diderita oleh beberapa kreditur.

Pernyataan pailit atau dengan kata lain pailissement adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang/kreditur secara adil. Oleh karena itu apabila sebelum ada putusan pailit maka kekayaan debitur yang telah disita oleh salah seorang kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang debitur adalah tidak adil menurut hukum.

Debitur yang terang-terang sudah tidak mampu lagi melunasi semua utangnya kepada debitur, maka debitur masih mempunyai hak untuk menunda pembayaran utangnya seperti ditegaskan dalam pasal 212 Undang-undang No. 4 tahun 1998. Dalam peraturan perundang-undangan ini, menetapkan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, debitur tersebut dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Adapun maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur.

Sehubungan dengan hak di atas, Muhammad Zainal Arif, SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Makassar dalam wawancara tanggal 20 November 2000 mengatakan bahwa :

Debitur yang terang-terang tidak mampu lagi untuk melunasi utangnya kepada kreditur ia mempunyai hak untuk menunda pembayaran utangnya sepanjang penundaan pembayaran tersebut bertujuan positif yakni upaya damai.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, menurut Jhon Parindingan Lureng, SH, selaku Pemeriksa dari Kejaksaan Negeri makassar dalam wawancara tanggal 24 November 2000 menyatakan sebagai berikut :

Penundaan pembayaran utang oleh debitur adalah hak debitur, yang penting debitur harus mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang melalui pengadilan yang berwenang untuk itu serta debitur wajib melampirkan rencana perdamaian.

Bertolak pada pernyataan-pernyataan tersebut di atas sudah tampak bahwa hak dari seorang debitur yang sudah betul-betul jatuh pailit masih mempunyai hak juga berhak untuk mengajukan perdamaian/(accord) dan mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang. Hak debitur tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang belum ada Pengadilan Niaga setempat.

Surat permohonan penundaan pembayaran utang oleh debitur harus diserahkan melalui kepaniteraan agar dapat diperiksa tanpa dipungut biaya seperti ditegaskan dalam pasal 214 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 dan pengadilan harus segera mengabulkan permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim Pengadilan Negeri/Niaga setempat serta mengangkat pengurus yang bersama-sama dengan debitur mengurus harta pailit.

Selanjutnya debitur sebagai seorang pedagang dan atau pengusaha yang mempunyai beberapa kreditur pada dasarnya ia wajib menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan krediturnya seperti membayar kreditnya secara bertahap selalu berusaha melunasi utangnya dan tidak mempunyai itikad buruk terhadap kreditur.

Dalam kaitan ini, Paulina Londongpae, SH, Kepala Bagian Pembinaan dari Kejaksaan Negeri Makassar dalam wawancara tanggal 27 November 2000.

Seorang debitur yang mana merupakan mitra kerja dari sejumlah krediturnya ia wajib menghormati krediturnya serta wajib memelihara hubungan baiknya dengan krediturnya agar hubungan mereka tetap harmonis dengan kata lain, debitur maupun kreditur wajib saling membantu dalam usaha mereka.

Jika diperhatikan uraian di atas dari dalamnya dapat diketahui bahwa debitur adalah mitra kerja dengan kreditur dengan perkataan lain usaha debitur akan berjalan dengan baik atas dukungan modal atau pendanaan dari kreditur. Untuk itu kelihatannya debitur kedudukannya lebih rendah dari krediturnya sebab debitur tanpa kreditur dalam suatu bidang perusahaan mustahil akan maju dengan pesat. Hal ini penulis memberi contoh seperti apa yang dialami sekarang yakni banyak perusahaan perbankan yang ditutup atau pailit akibat dari bank yang dilikuidasi. Sebagai tindak lanjut tertutupnya beberapa bank swasta maupun bank-bank milik negara beberapa waktu lalu menimbulkan pula dampak negatif dalam rangka perekonomian yakni krisis yang berkepanjangan yang nota bene masih belum stabil hingga sekarang ini.

Selain hal di atas, sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pailit menurut H. Ali Djaja, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dalam wawancara tanggal 28 November 2000 menyatakan : Banyak bidang usaha yang jatuh pailit karena mutu barang produksinya tidak mampu bersaing di pasaran. Dalam hal ini menurut asumsi penulis memang benar karena banyak bidang usaha yang memproduksi barang mirip produk asli tapi palsu.

4.2 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kreditur dalam Kepailitan

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik, artinya disatu pihak ia mempunyai hak yang pada sisi lainnya merupakan kewajiban seperti halnya dalam perjanjian jual beli, penjual berhak untuk menerima pembayaran sejumlah uang dari pembeli dan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang kepada pembeli. Selain itu dalam hal perjanjian kredit antara pemberi kredit yang lazimnya disebut kreditur dan penerima kredit disebut sebagai debitur atau si berutang.

Perjanjian kredit ini umumnya pelaksanaannya dalam praktek sehari-hari bisa dalam perjanjian kredit yang objeknya jaminannya berupa bangunan/rumah, kendaraan bermotor. Perjanjian kredit yang sifatnya utang piutang antara kreditur sebagai si berpiutang dan debitur sebagai si berutang yang mengambil kredit dari kreditur yang diambil dari kreditur akan dibayar secara berangsur pada waktu-waktu tertentu.

Perjanjian kredit yang sifatnya berupa pinjaman yang untuk dijadikan modal oleh debitur umumnya krediturnya adalah bank. Untuk mengembangkan usaha dari debitur biasanya debitur mempunyai beberapa bank sebagai krediturnya. Untuk lebih jelasnya penulis kemukakan fakta yang pernah terjadi di Makassar beberapa waktu lalu yakni kasus yang dihadapi PT. Jaya Buana Raya yang bergerak dalam bidang ekspor kayu ebony dan krediturnya adalah Bank Summa yang telah dilikuidasi. Sepanjang perjalanan PT. Jaya Buana Raya pernah berkembang akan tetapi tiba-tiba mengalami musibah yakni barang yang diekspor ke Jepang tenggelam di laut sebelum

tiba di tempat tujuan sehingga perusahaan tersebut mengalami kerugian cukup besar akhirnya jatuh pailit.

Sehubungan uraian di atas, Andi Sururudin, SH, selaku Kepala Sub Bagian Perdata di Pengadilan Negeri Makassar dalam wawancara tanggal 2 November 2000 bahwa :

Pada tahun 1997 ada perusahaan berbentuk badan hukum mengajukan permohonan pernyataan pailit yakni PT. Jaya Buana Raya yang tujuannya agar krediturnya mengetahui kalau debiturnya pailit. Hal ini diselesaikan melalui perdamaian dan berhasil dengan baik.

Jika diperhatikan pernyataan di atas, dapatlah dikatakan bahwa permohonan pailit oleh debitur bukanlah didorong dengan itikad buruk artinya sengaja tidak bersedia melaksanakan kewajiban yang merupakan hak krediturnya. Akan tetapi hal tersebut terjadi karena perbuatan alam sehingga upaya untuk menyelesaikan perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur melalui perdamaian. Oleh karena itu, perdamaian pada suatu proses peradilan selalu mendahulukan upaya perdamaian khususnya dalam perkara perdata hukum perkara yang menyangkut utang-piutang yang lebih dikenal dewasa ini tergolong perkara kepailitan yang terjadi karena perjanjian kredit.

Jadi tidak berarti semua bentuk utang piutang umumnya harus diproses pernyataan pailit sebagai akibat dari debitur yang sudah tidak mampu untuk membayar utangnya kepada beberapa krediturnya. Hak kreditur yakni selain berhak mengajukan penagihan kepada debitur, kreditur juga tidak berhak atas barang-barang milik debitur melalui aparat penegak hukum. Hak seorang kreditur atau beberapa kreditur tidak terbatas pada adanya permohonan pernyataan pailit, akan tetapi sejak

adanya permohonan pernyataan pailit, akan tetapi sejak debitur dan kreditur menandatangani surat perjanjian kredit, maka pada saat itu telah lahir hak dari kreditur seperti dikemukakan untung Harjadi, SH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang juga sebagai hakim Pengadilan Niaga dalam wawancara tanggal 4 November 2000 mengatakan :

Permohonan pernyataan pailit sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban debitur terhadap beberapa kreditur dan atau karena debitur mengalami kerugian besar tidak menjadi alasan untuk menunda pembayaran utang debitur kepada kreditur karena sejak saat kreditur dan debitur sepakat melaksanakan perjanjian kredit saat itu hak kreditur merupakan kewajiban debitur mulai berlaku.

Sejalan dengan uraian di atas, lebih lanjut M. Adnan SH. Hakim dari Pengadilan Negeri Makassar dalam wawancara tanggal 6 November 2000 mengatakan :

Hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur tidak berbeda dengan asas hukum atau prinsip yang terkandung dalam perjanjian lainnya, artinya apa yang merupakan hak satu sisi menjadi kewajiban pada sisi lainnya yang mulai mengikat kedua belah pihak setelah adanya sepakat untuk melaksanakan suatu prestasi apakah perjanjian pemborongan bangunan, ataukah perjanjian perkreditan dan lain sebagainya.

Bertolak pada pernyataan-pernyataan tersebut di atas, telah diketahui bahwa perjanjian kredit antara kreditur yang kedudukannya sebagai pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit mulai menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak setelah sepakat. Dalam kaitan ini perlu diketahui realisasi pelaksanaan hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam praktek yang terjadi dalam wilayah

hukum Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri seperti yang terurai pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 1
Permohonan Pernyataan Pailit yang
terjadi tahun 1990 sampai 2000

Tahun	Pemohon			Jumlah
	Kejaksaan	Kreditur	Debitur	
1990	-	-	-	-
1991	-	-	1	1
1992	-	-	-	-
1993	-	-	-	-
1994	-	-	-	-
1995	-	-	-	-
1996	-	-	-	-
1997	-	-	-	-
1998	-	-	2	2
1999	-	-	-	-
2000	-	-	-	-
Jumlah	-	-	3	3

Sumber : Pengadilan Negeri Kelas I Makassar tahun 2000.

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran menyangkut kapasitas perkara permohonan pernyataan pailit yang terdaftar pada Pengadilan Negeri/Niaga Makassar selama 10 tahun terakhir yakni dari tahun 1990 sampai tahun 2000.

Jika diperhatikan secara seksama data pada tabel tersebut di atas, telah memberikan suatu bukti nyata menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur selama kurun waktu 10 tahun terakhir yakni dari tahun 1990 sampai akhir tahun 2000.

Berkaitan dengan data tersebut di atas, H. Nafisah, SH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar merangkap Hakim Pengadilan Niaga dalam wawancara tanggal 8 November 2000 mengatakan sebagai berikut :

Untuk mengetahui secara pasti grafik pelaksanaan hak dan kewajiban antara kreditur sebagai pemberi piutang kepada debitur selaku si berutang tentu tergantung dari jumlah dan siapa yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, artinya jikalau cukup banyak permohonan pernyataan pailit yang didaftarkan pada kepaniteraan berarti banyak kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh debitur.

Selanjutnya Ismed, I. SH. Selaku Ketua Pengadilan Negeri merangkap Ketua Pengadilan Niaga dan juga selaku pengawas pengurusan harta peninggalan pada Kantor Balai Harta Peninggalan Cabang Makassar dalam wawancara tanggal 4 November 2000 mengatakan :

Tolok ukur untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan hak oleh kreditur yang merupakan kewajiban debitur dapat diketahui dari jumlah permohonan pernyataan pailit yang diproses pengadilan. Jika jumlahnya sedikit berarti kewajiban debitur juga sebagian kecil yang tidak melaksanakan kewajibannya atau hak kreditur.

Mencermati pernyataan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan data yang ada pada Pengadilan Negeri Kelas I yakni tabel 1 terlihat dengan jelas bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur khususnya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar sudah bagus.

Untuk lebih mendukung hal tersebut di atas perlu dikemukakan sejauhmana pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur yang diproses dan didamaikan melalui pengadilan seperti yang terurai pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2

**Pernyataan Permohonan Pailit yang
Diproses Pengadilan Negeri Makassar**

Tahun	Diproses	Didamaikan	Keterangan
1990	-	-	-
1991	-	1	-
1992	-	-	-
1993	-	-	-
1994	-	-	-
1995	-	-	-
1996	-	-	-
1997	-	-	-
1998	1	1	-
1999	-	-	-
2000	-	-	-
Jumlah	1	2	-

Sumber : Pengadilan Negeri Kelas I Makasar, 2000

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai jumlah permohonan pernyataan pailit yang didaftarkan pada Kepanietaraan Pengadilan Negeri Makassar yang masih bergabung hingga dewasa ini dengan Pengadilan Niaga.

Berdasarkan data pada tabel di atas telah diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban debitur maupun hak kreditur sudah sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yakni UU No. 4 1998 dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1998 dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Makassar.

Sehubungan dengan itu menurut Tangke Padang, SHD, Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam wawancara tanggal 10 November 2000 mengatakan bahwa :

Ukuran pelaksanaan kewajiban debitur dapat diketahui melalui kapasitas perkara permohonan pernyataan pailit baik oleh kreditur maupun debitur itu sendiri yang mana selama 10 tahun terakhir ini baru 3 tiga permohonan pernyataan pailit yang masuk di Pengadilan Negeri Kelas I Makassar dan dua diantaranya didamaikan serta satu permohonan telah mendapat penetapan pailit.

Apabila diperhatikan pernyataan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa pelaksanaan kewajiban debitur terhadap pihak kreditur di Kota Makassar khususnya sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya permohonan pernyataan pailit yang diajukan melalui Pengadilan Negeri/Niaga menurut hemat penulis adalah karena debitur maupun kreditur telah memahami dan menyadari bahwa pailitnya debitur dapat diselesaikan melalui negoisasi perdamaian serta tidak membutuhkan waktu lama dan tidak menelan biaya administrasi. Akan tetapi, perlu diupayakan agar Pengadilan Niaga dapat berfungsi sebagaimana

mestinya dengan memberi penyuluhan kepada para pengusaha perbankan dan pengusaha lainnya untuk menaati dan menyelesaikan hubungan hukum bidang kredit yang merupakan utang piutang melalui pengadilan niaga.

4.3 Proses Peradilan Niaga di Pengadilan Niaga Makassar

Proses peradilan Niaga pada prinsipnya tidaklah berbeda dengan cara pengajuan perkara perdata lainnya seperti mengajukan gugatan serta penetapan-penetapan lainnya oleh pengadilan negeri setempat, sedang yang membedakan antara proses pengajuan gugatan dengan permohonan pernyataan pailit yakni, debitur atau kejaksaan negeri setempat. Dalam pasal 1 PP No.1 tahun 1998 ditegaskan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu / tempo dan dapat dibagi dapat dinyatakan telah pailit dengan putusan pengadilan.

Adapun proses mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dikemukakan Untung Hariadi, wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar dalam wawancara tanggal 8 November 2000 antara lain :

Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan pernyataan pailit secara tertulis ke Pengadilan Niaga tempat tinggal pemohon dengan melampirkan bukti-bukti yang dijadikan alasan mengajukan pernyataan pailit.

Bertolak pada pernyataan di atas, menurut asumsi penulis hal ini adalah tahap awal atau pendahuluan dan sebagai tindak lanjut, setelah permohonan diterima panitera ia wajib mendaftarkan permohonan pernyataan pailit kemudian panitera memberi tanda terima tertulis ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama

waktu pendaftaran. Kemudian pantietera menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam tenggang waktu 1 x 24 jam terhitung saat permohonan didaftarkan.

Dalam tenggang waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal pendaftaran pailit, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang dan sidang diselenggarakan paling lambat 20 hari sejak tanggal pendaftaran kecuali jika debitur atau pemohon mengajukan alasan yang cukup untuk menunda persidangan maka hal itu diperbolehkan selama 5 hari atau terhitung 25 hari setelah pendaftaran, (vide pasal 4 butir 6) PP. No.1 tahun 1998.

Sebelum penyelenggaraan sidang, pengadilan wajib memanggil debitur jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau Kejaksaan. Pemanggilan para pihak dalam pemeriksaan permohonan pernyataan pailit disampaikan paling lambat 7 hari sebelum sidang diselenggarakan. Dalam hubungan ini M. Adnan, SH, hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam wawancara tanggal 8 November 2000 bahwa :

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sah dan sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit sudah terbukti seperti halnya permohonan pernyataan pailit No. 01/Pailit/Pdt. P/1998.

Bertolak pada uraian tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diterima oleh pengadilan sepanjang terbukti dalil-dalilnya dalam persidangan dan dapat ditolak apabila ada kecenderungan pemohon berbuat kecurangan semata untuk dinyatakan pailit.

Proses penyelesaian permohonan pailit harus diputuskan oleh pengadilan paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan itu didaftarkan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang diajukan oleh termohon. Putusan pengadilan terhadap permohonan pernyataan pailit dalam tenggang waktu 2 x 24 jam, terhitung tanggal diucapkannya putusan, pengadilan wajib memberitahukan isi putusan/penetapan dengan surat dinas kepada debitur dan kreditur maupun kuasanya serta memberitahukan ke pada hakim pengawas (vide pasal 6 butir 6 PP No. 1 tahun 1998. Hal ini belum terlaksana pada Pengadilan Niaga Makassar karena belum ada kasus Kepailitan yang di sidangkan sejak berdirinya Pengadilan Niaga di Makassar.

Sebelum putusan pernyataan pailit belum ditetapkan maka para kreditur atau kejaksaan yang oleh undang-undang dibolehkan mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan yang mengadili permohonan pernyataan pailit tersebut untuk :

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur atau :
- b. Menunjuk kurator sementara untuk :
 - Mengawasi pengelolaan usaha debitur,
 - Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Memperhatikan uraian di atas, menurut asumsi penulis bahwa jika dalam praktek ternyata debitur hanya memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan

pembayaran utangnya kepada krediturnya maka wajar dan beralasan menurut hukum apabila krediturnya mengajukan permohonan penyitaan kekayaan debitur kemudian dibagi secara adil kepada semua kreditur tanpa memandang besarnya piutang tiap kreditur.

Putusan pengadilan berupa penetapan pernyataan pailit yang belum mempunyai kekuatan hukum, oleh pihak kreditur boleh mengajukan upaya hukum yakni pemeriksaan pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun tenggang waktunya 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi dengan cara mendaftarkan pemeriksaan kasasi di pengadilan yang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit tersebut.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan atau memasukkan memori kasasi dan memberi turunannya kepada termohon kasasi guna dibuatkan kontra memori kasasi oleh termohon kasasi terhitung 1 x 24 jam terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, panitera pengadilan negeri wajib mengirim berkas permohonan pernyataan kasasi tersebut ke Mahkamah Agung. Selanjutnya Mahkamah Agung mempelajarinya untuk penetapan hari sidang. Sidang pemeriksaan kasasi dilakukan paling lambat 20 hari terhitung sejak permohonan pemeriksaan kasasi didaftarkan di Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pertama akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, maka hal itu tetap dan mengikat bagi debitur.

Setelah dikemukakan proses peradilan umum khusus pengadilan permohonan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga selanjutnya dikemukakan salah satu kasus permohonan pernyataan pailit yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Kelas I Makassar sebelum diresmikannya Pengadilan Niaga sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan antara : JAU TO BOEN, pekerjaan Pengusaha, warga negara Indonesia, tinggal di Jl. Kalimantan No. 79 Makassar diwakili oleh Kuasanya M. ILYAS AMIN. SH, selaku kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 1997 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit dari para krediturnya yaitu :

1. Bank Rakyat Indonesia, jumlah hutang Rp. 300.000.000 termasuk bunga dari bulan November 1997.
2. Lippo Bank, jumlah hutang Rp. Rp. 8.500.000
3. Bank Internasional Indonesia jumlah hutang Rp. 8.000.000
4. Harry Gunawan, Rp. 195.000.000
5. Freddy, jumlah hutang Rp. 125.000.000
6. Toko Panjaya Motor jumlah hutang Rp. 332.888.000

7. Eddy Tan, jumlah hutang Rp. 21.500.000
8. Toko Sentosa, jumlah hutang Rp. 16.500.000
9. Toko Surya Elektrik jumlah hutang Rp. 28.000.000
10. Toko Oraya, jumlah hutang Rp. 17.500.000
11. Toko Maha Agung, jumlah hutang Rp. 7.000.000
12. Toko Cahaya Sepeda, jumlah hutang Rp. 5.000.000
13. Toko Cahaya MTB. Jumlah hutang Rp. 11.000.000
14. Toko Seram Abadi Motor, jumlah hutang Rp. 6.500.000
15. Toko Surya Jaya Makmur, jumlah hutang, Rp. 1.672.000
16. UC. Nusantara. Jumlah hutang Rp. 8.802.700
17. Wijaya, jumlah hutang Rp. 5.500.000
18. Top Parabola, jumlah hutang Rp. 4.660.000
19. Toko Sumber Makmur Teknik, jumlah hutang Rp. 2.000.000
20. Toko Osaka, jumlah hutang Rp. 5.750.000
21. Toko Jaya Elektronik jumlah hutang Rp. 3.000.000
22. Toko Song Sonik, jumlah hutang Rp. 3.000.000
23. Toko Omega Elektronik jumlah hutang Rp. 2.750.000
24. Toko Dragon Elektronik jumlah hutang Rp. 2.850.000
25. Toko Dinamika Elektrik jumlah hutang Rp. 2.090.000
26. City Bank, jumlah hutang Rp. 14.000.000.

Tentang duduk Perkaranya.

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 1997 didaftar di Pengadilan Negeri Makassar dengan No. 01/Pailit/Pdt. P/1997 PN. Makassar. Mengemukakan hal-hal antara lain :

- Bahwa ketidakmampuan pemohon untuk membayar hutangnya tersebut di atas lebih disebabkan karena kondisi dunia usaha dengan ini yang sangat memberikan kemungkinan untuk menjalankan usaha penjualan sepeda motor maupun bidang-bidang lainnya.
- Bahwa ditambah dengan situasi dan ketatnya likuidasi menyebabkan bunga pinjaman pada bank sedemikian tingginya sehingga tidak memungkinkan untuk berusaha dengan menggunakan modal kredit perbankan.
- Bahwa seluruh barang dengan dagangan pemohon yang terdapat di dalam toko pemohon, telah dikeluarkan ke jalan raya kemudian dibakar oleh massa perusuh, termasuk bon-bon tagihan bilyet giro post dan dokumen-dokumen usaha lainnya. Keadaan mana menimbulkan tekanan kejiwaan yang sangat besar yang mempengaruhi intensitas berusaha dari pemohon.
- Bahwa pemohon telah tidak membayar kewajiban pemohon pada kreditur termaksud sejak beberapa bulan yang lalu karena memang telah tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban termaksud sehingga satu-satunya jalan terbaik bagi pemohon adalah mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.

- Bahwa sehubungan dengan itu, dimohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Makassar berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan berkenan menjatuhkan putusan atasnya dengan menyatakan :

- “ Mengabulkan permohonan pailit dari pemohon : -----
- “ Menyatakan pemohon telah pailit, -----
- “ Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi ; -----
- “ Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ; -----

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dari pemohon adalah sebagaimana dimaksud di atas ; -----

Menimbang, bahwa dikabulkan atau ditolaknya permohonan pemohon, tergantung kepada keadaan pemohon sendiri, apakah ia benar-benar berada dalam keadaan berhenti membayar peristiwa atau keadaan berhenti membayar peristiwa atau keadaan ini, haruslah dapat secara sederhana di utarakan oleh pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa ia tidak kuasa lagi untuk membayar hutang-hutang pada termohon yang disebutkan dalam permohonannya karena kondisi dunia usaha sekarang ditambah situasi moneter dan ketatnya likuidasi, menyebabkan pemohon tidak dapat membayar hutang-hutangnya ditambah pula pada peristiwa 15 September 1997 (Kerusuhan Ujung Pandang) seluruh isi toko pemohon

(toko Bintang Sepeda) dikeluarkan ke jalan raya kemudian dibakar oleh massa perusuh.

Menimbang, bahwa kedua peristiwa atau keadaan di atas, adalah merupakan pengetahuan umum (diketahui secara jelas oleh masyarakat luas) karena itu tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, -----

Menimbang bahwa dari keterangan paratermohon dalam persidangan bahwa dahulu pemohon lancar membayar hutang-hutangnya karena itulah termohon-termohon dengan hanya berdasarkan pada kepercayaan, menyerahkan barang-barang berupa sepeda dan alat elektronik pada pemohon, namun akhir-akhir ini pemohon sering membayar dengan cek dan giro bilyet yang setelah dituangkan ternyata dana pemohon kosong, cek dan giro bilyet ditolak di uangkan ; -----

Menimbang, bahwa keterangan para termohon juga telah dibuktikan bahwa pemohon dahulu lancar membayar hutang-hutang sekarang tidak lancar lagi, penyebabnya adalah kesulitan ekonomi dan moneter di Indonesia saat ini sehingga suku bunga yang naik yang harus dibayar pemohon kepada para termohon tidak sanggup dibayar oleh pemohon dan ditambah peristiwa tanggal 15 November 2000, pemohon menjadi tidak dapat membayar hutang – hutangnya ; -----

Menimbang, bahwa peristiwa atau keadaan yang dikemukakan pemohon, telah membuktikan bahwa pemohon benar-benar berada dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya karena itu pemohon memohon agar dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa khusus terhadap termohon Bank Rakyat Indonesia Cabang Makassar, terbukti bahwa hutang-hutang pemohon telah diikat dengan hak pertanggungan dimana berdasarkan pasal 6 dan 7 jo pasal 29 Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah jo pasal 57 peraturan kepailitan, maka Bank Rakyat Indonesia Cabang Makassar dalam hal ini dapat melaksanakan hak-haknya seolah-olah tidak ada kepailitan ; -----

Amar Putusan

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ; -----
- Menyatakan pemohon Jauw To Been, warga negara Indonesia, berkedudukan di Jl. Kalimantan No. 79 Makassar, pekerjaan pengusaha jual sepeda dengan merek toko Bintang Sepeda “ telah pailit “; -----
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dibantah atau dibanding ; -----
- Mengangkat Haji Husni Nasucha, SH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai hakim komisariss ; -----
- Menyatakan menurut hukum pengangkatan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai pengampu atas budel ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk memberitahukan pernyataan kepailitan ini kepada Balai Harta

Peninggalan Makassar dengan mengirimkan Grosse atau turunan asli pertama dari putusan ini.

- Membebaskan biaya perkara yang timbul karena pernyataan kepailitan ini kepada pemohon ; -----

Tanggapan Penulis

Setelah penulis membaca dan mencermati duduk perkara dan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri maupun amar penetapannya maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan pemohon melalui kuasanya M. ILYAS AMIN, SH. Menurut asumsi penulis sudah tepat dan mendasar untuk dikabulkan, sebab dalil-dalil yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya sudah terbukti secara sah setelah dihubungkan dengan dalih para termohon yang terdiri dari 26 kreditur telah terlihat kesesuaian sehingga permohonan mendasar untuk dikabulkan.

Mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1998 yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Kepailitan atau hukum kepailitan materil dalam pelaksanaannya oleh Pengadilan Negeri Makassar sebelum difungsikannya Pengadilan Niaga Makassar, penulis berpendapat hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini yang nota bene termasuk wewenang Pengadilan merupakan pelaksanaan pasal 6 dan Pasal 7 jo pasal 29 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan juga Undang-undang No. 4 tahun 1998 yang telah diubah dan dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1998.

Selanjutnya mengenai pengecualian terhadap termohon pertama yakni Bank Rakyat Indonesia Cabang Makassar sebagaimana yang disoroti penulis pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pailit/Pdt.P/1997 menurut hemat penulis Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan keputusannya adalah sudah benar dan tepat.

Hal tersebut di atas ditinjau dari sudut pertimbangan hukum terlebih-lebih lagi jika dihubungkan dengan Undang-undang No. 4 tahun 1998 yang menghendaki agar harta kekayaan seorang debitur yang telah disita oleh salah satu atau beberapa krediturnya, maka harta tersebut seyogianya dibagi secara adil oleh semua kreditur tanpa ada pengecualian.

Berkaitan dengan hal di atas, penulis sangat sependapat atas amar putusan yang disoroti dalam tulisan ini maka dengan demikian bertolak pada putusan di atas walaupun dalam kenyataan Pengadilan Niaga belum pernah menyidangkan permohonan kepailitan sejak berdirinya di Kotamadya Makassar hingga dewasa ini. Akan tetapi dapat dikatakan persiapan-persiapan calon Hakim Niaga sudah berbekal pengetahuan dengan baik dalam bidang penyelesaian sengketa dan atau permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga Makassar pada masa yang akan datang.

Pengecualian penjatuhan penetapan terhadap termohon pertama yakni BRI Cabang Makassar oleh pemohon telah membuat perjanjian kredit dengan memakai jaminan tanggal 5 Pebruari 1997 atas nama Jauw Boen No. 28 dan sertifikat Hak Tanggungan No. 284 atas nama Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta serta jaminan lainnya. Menurut asumsi penulis pengecualian tersebut merupakan hak

priplege oleh debitur terhadap termohon pertama. Sedangkan termohon lainnya yang dirugikan pemohon seperti termohon lima yang nota bene dalam pertimbangan hukum majelis hakim menilai termohon tersebut tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun ia telah dipanggil sepatutnya menurut hukum.

Ketidak hadiran termohon lima dalam kasus di atas menurut hemat penulis adalah merugikan dirinya sendiri sebab dapat dipandang ia tidak mempersoalkan piutangnya kepada pemohon, maka wajarlah menurut hukum apabila karena kekayaan pemohon semuanya jatuh ketangan para termohon lainnya. Sehubungan uraian di atas maka dapat dikatakan putusan Pengadilan Negeri Makassar in casu sudah tepat dan benar.

BOSOWA



BAB 5

P E N U T U P

Setelah dikaji permasalahan-permasalahan pokok yang dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah dan dikemukakan di dalam bab pembahasan hasil penelitian skripsi ini selanjutnya dari dalamnya ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa baru tiga permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun waktu 10 tahun. Terakhir dan diantara ketiga permohonan tersebut dua diselesaikan secara damai karena para pihak menyadari dampaknya serta satu permohonan lainnya diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 1997. Dan sejak berlakunya UU No. 4 tahun 1998 belum ada permohonan pailit yang didaftar melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga Makassar sehingga dapat dikatakan pelaksanaan hak dan kewajiban kreditor dan debitur berkaitan kepailitan susah dipastikan pelaksanaannya dalam praktek.
2. Bertolak pada kesimpulan poin satu di atas yakni belum ada permohonan pailit yang disidangkan di Pengadilan Niaga Makassar sejak berlakunya UU No. 4 tahun 1998 sehingga sulit untuk menyatakan proses peradilan niaga di Pengadilan Niaga Makassar selalu atau tidak mengalami hambatan dalam praktek.

3. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pailit/Pdt.P/1997 sudah tepat dikaji dari UU. No. 4 tahun 1998..

5.2. Saran

1. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, maka disarankan kepada Hakim maupun Praktisi hukum agar lebih mengutamakan asas perdamaian dalam rangka menyelesaikan permohonan pernyataan pailit sebelum melangkah pada penerapan undang-undang materil.
2. Disarankan pula kepada para pengusaha, pedagang dan sebagainya agar setiap mengadakan perjanjian kredit dengan kreditur, seyogianya ditegaskan dalam perjanjian bahwa jika kelak kewajiban para pihak tidak dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka keduanya menetapkan proses penyelesaian melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga Makassar.
3. Disarankan pula kepada aparat penegak hukum untuk antara lain Hakim, Pengacara atau Pegawai dari Balai Harta Peninggalan dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara secara berkesinambungan mengadakan penyuluhan hukum menyangkut proses peradilan pernyataan pailit agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahui secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1991. Pengantar hukum Perusahaan Indonesia, Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ichsan, 1986. Dunia Usaha Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Tahir Hamid, 1980. Praktek Peradilan Perkara Perdata, Al-Ichsan, Surabaya.
- Mulya Lubis, T., 1998. Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Aditya Bakti, Bandung.
- Retnowulan Sutantio, Ny., 1989. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Prakteknya, Mandar maju, Bandung.
- Sianturi S.R., 1989. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, AHN-PTHM, Jakarta.
- Subekti, 1986. Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1985. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Tirtodinigrat, K.R.M.T., 1963. Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Pembangunan, Jakarta.